



Jl. Ir. H Juanda No 9 52415 0283491344

www.disdukcapil.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KK Baru Karena Pisah KK Dalam 1 (Satu) Alamat

No. SK: 060/011 Tahun 2022

Persyaratan

- 1. a. Fotokopi KK lama;
- 2. b. fotokopi buku nikah atau akta perceraian (jika disebabkan pernikahan atau perceraian); dan
- 3. c. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. a. Penduduk mengisi F-1.02 (dan F-1.06 khusus untuk Perubahan Elemen Data dalam KK); b. Penduduk menyerahkan persyaratan ke Petugas Pelayanan; c. Dinas menerbitkan KK Baru; d. Petugas Pelayanan menyerahkan KK ke Penduduk;
- 2. Catatan: Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

- 1. Persyaratan sudah lengkap dan benar
- 2. Jaringan lancar dan/atau sarana dan prasarana tersedia
 - 3. Diurus sendiri

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Ir. H Juanda No 9 52415 0283491344

www.disdukcapil.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Layanan Aduan (WA) 0812 8482 1351